

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG
NOMOR URUT 13 TAHUN 2002**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG
NOMOR : 13 TAHUN 2002**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi Organisasi Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur Penunjang penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dengan prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi daerah;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung khususnya yang berkaitan dengan kewenangan perencanaan pembangunan tidak sesuai lagi dengan kebutuhan, sehingga perlu diroboh;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Lembaran Negara Nomor 3952);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
 5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tekhnis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
 6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 6).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/ SIJUNJUNG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/ SIJUNJUNG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
- c. Bupati adalah Bupati Sawahlunto/Sijunjung;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sawahlunto/Sijunjung;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
- f. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
- g. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
- h. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;

**BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI****Pasal 2**

BAPPEDA merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

BAPPEDA mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan Daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Daerah.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 di atas, BAPPEDA mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan Daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Daerah yang meliputi pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan.
- b. Pelayanan penunjang untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan Daerah yang meliputi koordinasi penyusunan perencanaan, pengendalian dan monitoring serta evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah.

BAB III Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi BAPPEDA terdiri dari :
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat
 - c. Bidang Penelitian dan Pengembangan
 - d. Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana
 - e. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi
 - f. Bidang Perencanaan Sosial Budaya
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sekretariat, Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- (3) Bagan susunan organisasi BAPPEDA sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Kepala Badan Pasal 6

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi unsur-unsur pembantu pelaksana dan penunjang yang berada dalam lingkungan Lembaga Teknisnya

Sekretariat Pasal 7

Sekretariat BAPPEDA dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Bappeda yang meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja dan rencana kegiatan.
- b. Penyelenggaraan urusan tata usaha.
- c. Penyelenggaraan urusan rumah tangga.
- d. Penyelenggaraan urusan kepegawaian.
- e. Penyelenggaraan urusan keuangan.

Pasal 9

- (1) Sekretariat membawahkan :
 - a. Sub Bagian Perencanaan Kegiatan.
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Perencanaan Kegiatan mempunyai tugas mempersiapkan penyusunan rencana kegiatan tahunan dan melakukan evaluasi atas pelaksanaannya.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kepegawaian, urusan rumah tangga dan perlengkapan.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan yang berhubungan dengan administrasi keuangan.

Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 11

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas menghimpun data, melakukan analisa, melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian dan pengembangan serta evaluasi, pelaporan, pengkajian dan penilaian serta pengembangan potensi daerah dan sistem perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 11, Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan kegiatan penelitian dan pengembangan potensi dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Daerah.
- b. Perumusan kebijakan kegiatan pengembangan sistem perencanaan pembangunan Daerah.
- c. Mengumpulkan dan mempersiapkan data dan menyusun laporan pelaksanaan program pembangunan.
- d. Melakukan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Pasal 13

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahkan :
 - a. Sub Bidang Penelitian
 - b. Sub Bidang Pengembangan Sistem Perencanaan
 - c. Sub Bidang Pengumpulan Data dan Pelaporan
 - d. Sub Bidang Evaluasi
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Penelitian mempunyai tugas perumusan kebijakan kegiatan penelitian dan pengembangan potensi dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Sub Bidang Pengembangan Sistem Perencanaan mempunyai tugas perumusan kebijakan kegiatan pengembangan sistem perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Sub Bidang Pengumpulan Data dan Pelaporan mempunyai tugas mengumpulkan dan mempersiapkan data dan menyusun laporan pelaksanaan program pembangunan.
- (4) Sub Bidang Evaluasi mempunyai tugas melakukan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana

Pasal 15

- (1) Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan pengairan, perhubungan dan prasarana wilayah, pemukiman, tata ruang dan tata guna tanah, serta sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- (2) Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 15, Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. Melakukan kegiatan perencanaan pembangunan pengairan, perhubungan dan prasarana wilayah, pemukiman, tata ruang dan tata guna tanah, serta sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- b. Mengkoordinasikan dan memandu rencana pembangunan pengairan, perhubungan dan prasarana wilayah, pemukiman, tata ruang dan tata guna tanah, serta sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- c. Melakukan inventarisasi permasalahan di bidang fisik dan prasarana serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan penanggulangannya.
- d. Melakukan koordinasi penyusunan program tahunan di bidang fisik dan prasarana yang meliputi pengairan, perhubungan dan prasarana wilayah, pemukiman, tata ruang dan tata guna tanah, serta sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Pasal 17

- (1) Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana membawahkan :
 - a. Sub Bidang Perhubungan dan Prasarana Wilayah.
 - b. Sub Bidang Pengairan
 - c. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
 - d. Sub Bidang Tata Ruang, Pemukiman dan Pengembangan Wilayah
- (2) Sub Bidang - Sub Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Perhubungan dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan, memandu dan

mengkoordinasikan rencana pembangunan perhubungan dan prasarana wilayah,

- (2) Sub Bidang Pengairan mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana program pembangunan pengairan.
- (3) Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pemanfaatan sumber daya alam dan pemeliharaan lingkungan hidup yang serasi.
- (4) Sub Bidang Tata Ruang, Pemukiman dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas mengkoordinasikan dan merumuskan rencana atau program pembangunan yang berkaitan dengan tata ruang, pemukiman dan pengembangan wilayah.

Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Pasal 19

- (1) Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan pertanian, industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi serta pengembangan dunia usaha.
- (2) Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 19, Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi mempunyai fungsi :

- a. Melakukan kegiatan perencanaan pembangunan pertanian, industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi serta pengembangan dunia usaha.
- b. Mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan pertanian, industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi serta pengembangan dunia usaha yang disusun oleh dinas-dinas daerah, satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, instansi-instansi vertikal, Kecamatan-Kecamatan dan badan-badan lain yang berada dalam lingkungan Daerah Kabupaten.

- c. Melaksanakan inventarisasi permasalahan di bidang ekonomi serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan penanggulangannya.
- d. Melakukan, mengkoordinasikan dan menyusun program tahunan di bidang ekonomi yang meliputi pertanian, industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan koperasi serta pengembangan dunia usaha.

Pasal 21

- (1) Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi membawahkan :
 - a. Sub Bidang Pertanian.
 - b. Sub Bidang Industri dan Pertambangan.
 - c. Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha.
 - d. Sub Bidang Perdagangan dan Koperasi.
- (2) Sub Bidang - Sub Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 22

- (1) Sub Bidang Pertanian mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan.
- (2) Sub Bidang Industri dan Pertambangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan industri dan pertambangan.
- (3) Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan untuk pengembangan dunia usaha, pembinaan golongan ekonomi lemah dan penanaman modal.
- (4) Sub Bidang Perdagangan dan Koperasi mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan perdagangan dan perkoperasian.

Bidang Perencanaan Sosial Budaya
Pasal 23

- (1) Bidang Perencanaan Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan mental spirituil, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, penerangan dan kependudukan.
- (2) Bidang Perencanaan Sosial Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 23, Bidang Perencanaan Sosial Budaya mempunyai fungsi :

- a. Melakukan kegiatan perencanaan pembangunan pendidikan, mental spirituil, kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi serta pendudukan.
- b. Mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan di bidang pendidikan mental spirituil, kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi serta kependudukan.
- c. Melakukan inventarisasi permasalahan di bidang sosial budaya serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan penanggulangannya.
- d. Melakukan dan mengkoordinasikan penyusunan program tahunan di bidang sosial budaya yang meliputi pendidikan mental spirituil, pemerintahan kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi serta kependudukan.

Pasal 25

- (1) Bidang Perencanaan Sosial Budaya membawahkan :
 - a. Sub Bidang Pendidikan Mental Spirituil dan Pemerintahan.
 - b. Sub Bidang Pariwisata, Penerangan, Seni dan Budaya.
 - c. Sub Bidang Kependudukan.
 - d. Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Sub Bidang - Sub Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 26

- (1) Sub Bidang Pendidikan Mental Spirituil dan Pemerintahan mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pendidikan generasi muda, kebudayaan, agama, hukum dan pemerintahan.
- (2) Sub Bidang Pariwisata, Penerangan, Seni dan Budaya mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan penerangan, pers dan komunikasi sosial.
- (3) Sub Bidang Kependudukan mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan ketenagakerjaan, transmigrasi dan kependudukan.
- (4) Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas-tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan kesehatan, sosial, perumahan rakyat, peranan wanita dan keluarga berencana.

Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 27

- (1) Unit Pelaksana Teknis mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Badan di wilayah kerjanya yang meliputi satu atau beberapa kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Badan mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis di bidang keahlian masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan atau kepada Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan.

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh tenaga fungsional senior.
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV
TATA KERJA****Pasal 30**

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Kepala Bidang, Sekretaris, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala UPT dan Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

**BAB V
URAIAN TUGAS, PENGANGKATAN DAN ESELONISASI****Pasal 31**

- (1) Uraian tugas Kepala Badan, Kepala Bidang, Sekretaris, Kepala Sub Bidang, kepala Sub Bagian, Kepala UPT dan Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kepala Badan, Kepala Bidang, Sekretaris, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala UPT dan Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Eselonisasi Kepala Badan, Kepala Bidang, Sekretaris, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala UPT dan Jabatan Fungsional mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bagi Pejabat yang belum memenuhi persyaratan sesuai dengan eselonnya diberikan tunjangan jabatan satu tingkat di bawah eselon yang bersangkutan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 33

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 14 Januari 2002

BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG

Dto

DARIUS APAN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 14 Januari 2002


SEKRETARIS DAERAH

Dto

Drs. HARZI ZEIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG TAHUN 2002 NOMOR : 13

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAWAILUNTOSELUNJUNG NOMOR 13 TAHUN 2002 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SAWAILUNTOSELUNJUNG



Dundungtem di Muroti Sijunjung
pada tanggal 16 Januari 2002

SEKRETERAR DAERAH

Dit

DR. HARZI ZEIN
Nip. 010044855

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAWAILUNTOSELUNJUNG TAHUN 2002
NOMOR 13

Muko Sijunjung, 14 Januari 2002

BUPATI SAWAILUNTOSELUNJUNG

Dit

DARRUS AFAN

